



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DAN TIM
VAKSINATOR DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tim Vaksinator di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah memberikan insentif yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tim Vaksinator di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa mekanisme pemberian insentif sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah dicabut dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- c. bahwa sampai dengan akhir tahun 2021, insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dan Tim Vaksinator COVID-19 masih ada yang belum terbayarkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Tim Vaksinator di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Tim Vaksinator di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN TIM VAKSINATOR DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Tim Vaksinator di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 34) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tenaga Kesehatan Penerima Insentif terdiri dari tenaga kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Tim Vaksinator.
- (2) Kriteria tenaga kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, dan Tenaga Kesehatan lainnya yang melaksanakan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Fasilitas Pelayanan sebagai berikut :
 - a. Tenaga kesehatan Rumah sakit milik Pemerintah Daerah adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), ruang *High Care Unit* (HCU)/*Intensive Care Unit* (ICU)/*Intensive Cardiology Care Unit* (ICCU) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Triase, ruang bagian penunjang pelayanan seperti ruang Radiologi, Laboratorium, dan ruang lain yang memberikan pelayanan pada pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- b. Tenaga kesehatan Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pemantauan isolasi mandiri pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkonfirmasi.
 - (3) Dalam hal pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila Puskesmas mengalami kekurangan tenaga kesehatan, dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pemanfaatan tenaga kesehatan yang ditempatkan pada Rumah Karantina dan wilayah kerja Puskesmas.
 - (4) Kriteria Tim Vaksinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tenaga Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di bawah tanggung jawab tenaga medis/dokter, yang terdiri dari :
 - a. Petugas pendaftaran/verifikasi;
 - b. Petugas untuk melakukan skrining (*anamnesa*), pemeriksaan fisik sederhana dan pemberian edukasi;
 - c. Petugas pemberi vaksinasi COVID-19 dibantu oleh petugas yang menyiapkan vaksin;
 - d. Petugas untuk melakukan observasi pasca vaksinasi COVID-19 serta pemberian tanda selesai dan kartu vaksinasi COVID-19;
 - e. Petugas pencatat hasil vaksinasi COVID-19;
 - f. Petugas pengolah limbah medis; dan/atau
 - g. Petugas pengatur alur kelancaran vaksinasi COVID-19.
 - (5) Tim Vaksinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tim Vaksinator yang telah bekerja terhitung mulai bulan Januari Tahun 2021.

- (2) Dalam hal terdapat tunggakan insentif tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tim Vaksinator yang belum dibayarkan pada tahun 2021, dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
3. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 April 2022
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) DAN TIM VAKSINATOR DI
KABUPATEN BANYUMAS

TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENGUSULAN TENAGA
KESEHATAN

A. Rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19

Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien dan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Jenis Tenaga Kesehatan*)	Rasio Jumlah	
	***) Pasien terkonfirmasi	Tenaga Kesehatan
Dokter Spesialis	1	1
Dokter Umum / Dokter Gigi	1	1
Peserta PIDI	1	1
Perawat/ Bidan	1	8
Tenaga Kesehatan Lainnya	***) Sesuai kebutuhan	

Keterangan:

*) Jenis tenaga kesehatan yang berasal dari :

- 1) Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDGS); dan
- 2) Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Nusantara Sehat,

mengikuti rasio berdasarkan jenis tenaga kesehatan dan tempat bertugas.

**) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien pada ruang IGD Triase, ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ ICU COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien terkonfirmasi COVID-19 yang

ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit yang dilaporkan melalui aplikasi SIRS online.

***) Tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan, berdasarkan :

- 1) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada ruang IGD Triase, ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU COVID-19 dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien terkonfirmasi COVID-19 yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit; atau
- 2) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat melakukan penanganan pasien COVID-19.

Pengusulan jumlah tenaga kesehatan pada angka 1) dan angka 2) tidak berdasarkan rasio pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan.

B. Puskesmas yang Menangani COVID-19

Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas yang diusulkan dihitung berdasarkan :

1. jumlah rasio pasien/kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan tenaga kesehatan; atau
2. jumlah rasio spesimen COVID-19 dengan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut :

No.	Jenis Fasyankes/Institusi Kesehatan	Rasio Jumlah		
		Pasien/Kasus Terkonfirmasi	Spesimen COVID-19	Nakes/Tenaga lain
1.	Puskesmas			
	a.pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19		100	1
	b.pemantauan isolasi mandiri pasien COVID-19 terkonfirmasi	≤ 4		1

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN